



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADARI BIN MARTO (ALM)**;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/5 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Bata'an RT 02 RW 07 Desa Asembagus,  
Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 10 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADARI bin MARTO (alm.) bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor: 5379 4131 0982 9827 dengan nomor rekening: 5645050034 atas nama HADARI;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 2) Uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7, warna merah, dengan nomor SIM card: 085 219 425 768, No. IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141.  
Dirampas untuk negara
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Tosa No. Pol: P – 3012 – EG, warna hitam No. Ka: -, No. Sin: 18A152FMI \*84700349\*.  
Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-14/M.5.40/Eoh.2/02/205 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HADARI bin MARTO pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2024, bertempat di Gazebo depan rumah Pak Yayan Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan praktek perjudian di wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, maka Saksi SAMSUL ARIFIN dan rekan (masing-masing anggota Opsnal Satreskrim Polres Situbondo) melakukan penyelidikan dan pengembangan di Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan tersebut, didapat seseorang bernama HADARI bin MARTO yang tengah melakukan praktek perjudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Gazebo depan rumah Pak Yayan Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Anggota kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa HADARI bin MARTO serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7, warna merah, dengan nomor SIM card: 085 219 425 768, No. IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141.
  - Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor: 5379 4131 0982 9827 dengan nomor rekening: 5645050034 atas nama HADARI;
  - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tosa No. Pol: P – 3012 – EG, warna hitam No. Ka: -, No. Sin: 18A152FMI \* 84700349\*.
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi sejak bulan Oktober 2024 dan berperan sebagai pengecer. Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel online jenis Singapura (SGP) dan Sidney yang dimainkan dengan cara mengakses situs judi online melalui website "PWVIP4D" kemudian membuat akun dengan username: Untungterus dan password: yaya1818 menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa hanya bermain seorang diri kemudian Terdakwa mengajak dan menawarkan kepada orang lain yang Terdakwa kenal untuk ikut memasang taruhan menggunakan akun milik Terdakwa. Pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui jika ada orang lain yang ikut memasang taruhan diantaranya adalah Saksi SUPARJO alias PARJO, Saksi PI'I, dan Saksi JAWAHER yang Terdakwa temui pada saat bermain judi di Gazebo depan rumah Pak YAYAN Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan rincian pemasangan taruhan sebagai berikut:
  - Saksi PI'I membeli nomor judi togel jenis Sidney yaitu 9550, 9505, 9055, 5950, dst dengan total sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan togel jenis Singapura (SGP) yaitu 6510, 6501, 6150, 6105, dst dengan total sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Saksi PARJO membeli nomor judi togel jenis Singapura (SGP) yaitu nomor 820 sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) + Terdakwa juga beli Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 20 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) + Terdakwa juga beli Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Saksi JAWAHER membeli nomor judi togel jenis Singapura (SGP) yaitu nomor 870 dengan taruhan sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) dan nomor 70 sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah).

Dari pembelian para penombok tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 20% apabila nomor yang dipasang menang dalam putaran judi;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan deposit sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan metode transfer melalui rekening BCA 5645050034 atas nama HADARI ke rekening bandar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 10.05 WIB Terdakwa telah melakukan penarikan/withdraw sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kembali melakukan penarikan/withdraw sekitar pukul 14.03 WIB sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSUL ARIFIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, 2 November 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di gazebo depan rumah Pak Yayan, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi HUDOYO;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan bermain judi togel online;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di wilayah Asembagus. Setelah dilakukan penyelidikan, kami menemukan Terdakwa sedang bermain judi online melalui situs PWVIP4D. Dari hasil interogasi dan pemeriksaan, kami mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP OPPO A7 warna merah (IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141)
  - Kartu ATM BCA Xpresi No. 5379 4131 09829827 (Rek. No. 5645050034 a.n. Hadari)
  - Uang tunai Rp650.000,-
  - Bahwa Terdakwa bermain judi togel online jenis Singapura (SGP) dan Sidney;
  - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti saat penangkapan;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, orang yang membeli/menitipkan nomor judi kepadanya antara lain: Pi'i, Parjo, dan Jawaher;
  - Bahwa Terdakwa telah bermain judi online sejak 3 bulan lalu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan judi online;
  - Bahwa tidak ada jaminan pembeli akan mendapat keuntungan, karena sifat permainan tersebut untung-untungan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah Terdakwa melakukan permainan judi togel online baru 1 (satu) bulan;
2. **HUDOYO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, 2 November 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di gazebo depan rumah Pak Yayan, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi SAMSUL ARIFIN;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang bermain judi togel online;
  - Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan perjudian di wilayah Asembagus. Setelah penyelidikan,

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mendapati Terdakwa sedang bermain judi online melalui situs PWVIP4D. Hasil interogasi menunjukkan bahwa Terdakwa bermain judi slot dan togel, serta kami mengamankan barang bukti berupa:

- 1 unit HP OPPO A7 warna merah
  - Kartu ATM BCA Xpresi No. 5379 4131 09829827 a.n. Hadari
  - Uang tunai sebesar Rp650.000,-
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online jenis Singapura (SGP) dan Sidney melalui situs PWVIP4D;
  - Bahwa barang bukti tersebut Saksi amankan saat penangkapan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang menitipkan nomor judi kepadanya adalah Pi'i, Parjo, dan Jawaher;
  - Bahwa Terdakwa, ia telah bermain judi online selama 3 bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa permainan tersebut tidak menjamin pembeli akan mendapat hadiah karena bersifat untung-untungan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah Terdakwa melakukan permainan judi togel online baru 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Singapura (SGP) dan Sidney pada Sabtu, 2 November 2024, sekitar pukul 11.00-18.00 WIB di gazebo depan rumah Pak Yayan, Desa Kertosari, Asembagus, Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs judi "PWVIP4D" menggunakan HP OPPO A7 milik Terdakwa, dengan *username* "Untungterus" dan *password* "yaya1818";
- Bahwa Terdakwa mendaftar di situs tersebut dengan mengisi formulir (*username*, *password*, *email*, nomor HP, data bank), lalu melakukan deposit via transfer. Jika menang, Terdakwa bisa melakukan *withdraw* ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi togel sejak bulan Oktober 2024, satu bulan sebelum ditangkap;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online adalah untuk menambah uang belanja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa bermain sendiri, kemudian Terdakwa mengajak tiga orang teman;
- Bahwa Terdakwa mengajak orang lain saat sedang main di gazebo, mereka bertanya dan tertarik ikut memasang taruhan secara tunai, lalu Terdakwa masukkan nomornya ke akun Terdakwa;
- Bahwa cara bermain: memilih nomor yang dianggap keluar, lalu memasang uang taruhan. Jika menang, Terdakwa bayar. Jika kalah, uang jadi milik Terdakwa;
- Bahwa Taruhan Rp1.000,00 bisa menang Rp100.000,00 namun Terdakwa berikan Rp80.000,00 kepada pemenang, dan Rp20.000,00 menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa orang yang pernah memasang taruhan ke Terdakwa adalah Pi'i, Parjo, dan Jawaher;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7, warna merah, dengan nomor SIM card: 085 219 425 768, No. IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141.
2. Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor: 5379 4131 0982 9827 dengan nomor rekening: 5645050034 atas nama HADARI;
3. Uang tunai sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Tosa No. Pol: P – 3012 – EG, warna hitam No. Ka: -, No. Sin: 18A152FMI \*84700349\*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan praktek perjudian di wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, maka Saksi SAMSUL ARIFIN dan rekan (masing-masing anggota Opsnal Satreskrim Polres Situbondo) melakukan penyelidikan dan pengembangan di Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Dari hasil

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pengembangan tersebut, didapat seseorang bernama HADARI bin MARTO yang tengah melakukan praktek perjudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Gazebo depan rumah Pak Yayan Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Anggota kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7, warna merah, dengan nomor SIM card: 085 219 425 768, No. IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141;
  - Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor: 5379 4131 0982 9827 dengan nomor rekening: 5645050034 atas nama HADARI;
  - Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Tosa No. Pol: P – 3012 – EG, warna hitam No. Ka: -, No. Sin: 18A152FMI \* 84700349\*.
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi sejak bulan Oktober 2024 dan berperan sebagai pengecer. Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel online jenis Singapura (SGP) dan Sidney yang dimainkan dengan cara mengakses situs judi online melalui website "PWVIP4D" kemudian membuat akun dengan *username*: Untungterus dan *password*: yaya1818 menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa hanya bermain seorang diri kemudian Terdakwa mengajak dan menawarkan kepada orang lain yang Terdakwa kenal untuk ikut memasang taruhan menggunakan akun milik Terdakwa. Pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui jika ada orang lain yang ikut memasang taruhan diantaranya adalah Saksi SUPARJO alias PARJO, Saksi PI'I, dan Saksi JAWAHER yang Terdakwa temui pada saat bermain judi di Gazebo depan rumah Pak YAYAN Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan rincian pemasangan taruhan sebagai berikut:
- Saksi PI'I membeli nomor judi togel jenis Sidney yaitu 9550, 9505, 9055, 5950, dst dengan total sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan togel jenis Singapura (SGP) yaitu 6510, 6501, 6150, 6105, dst dengan total sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Saksi PARJO membeli nomor judi togel jenis Singapura (SGP) yaitu nomor 820 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) + Terdakwa juga beli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan adalah

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor 20 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) + Terdakwa juga beli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total taruhan adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Saksi JAWAHER membeli nomor judi togel jenis Singapura (SGP) yaitu nomor 870 dengan taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan nomor 70 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Dari pembelian para penombok tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 20% apabila nomor yang dipasang menang dalam putaran judi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan deposit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan metode transfer melalui rekening BCA 5645050034 atas nama HADARI ke rekening bandar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 10.05 WIB Terdakwa telah melakukan penarikan/*withdraw* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kembali melakukan penarikan/*withdraw* sekitar pukul 14.03 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **HADARI BIN MARTO** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **HADARI BIN MARTO** sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **HADARI BIN MARTO** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak memiliki izin atau tidak mendapat izin dari pejabat baik pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau melakukan permainan judi togel jenis SGP di gazebo depan rumah Pak Yayan Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga unsur ke-2 (dua) dari dakwaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pada tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, menangkap Terdakwa di gazebo depan rumah Pak Yayan, Desa Kertosari,

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena tertangkap tangan sedang melakukan perjudian online jenis togel. Bersama penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 1 unit HP OPPO A7, 1 kartu ATM BCA, uang tunai Rp650.000, dan 1 unit sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku telah bermain judi sejak Oktober 2024 sebagai pengecer togel online jenis Singapura (SGP) dan Sidney melalui situs PWVIP4D dengan akun atas nama "Untungterus". Awalnya bermain sendiri, namun kemudian mengajak orang lain ikut memasang taruhan menggunakan akunnya. Penombok yang ikut antara lain Pi'i, Parjo, dan Jawaher, dengan total taruhan bervariasi antara Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan 20% dari taruhan yang menang;

Menimbang bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa tercatat melakukan deposit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dua kali *withdraw* masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Seluruh kegiatan perjudian dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor: 5379 4131 0982 9827 dengan nomor rekening: 5645050034 atas nama HADARI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7, warna merah, dengan nomor SIM card: 085 219 425 768, No. IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Tosa No. Pol: P-3012-EG, warna hitam No. Ka: -, No. Sin: 18A152FMI \*84700349\*;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadari Bin Marto (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA Nomor: 5379 4131 0982 9827 dengan nomor rekening: 5645050034 atas nama HADARI dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7, warna merah, dengan nomor SIM card: 085 219 425 768, No. IMEI 1: 864315048637158, IMEI 2: 864315048637141; dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Tosa No. Pol: P-3012-EG, warna hitam No. Ka: -, No. Sin: 18A152FMI \*84700349\*; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)